

# PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

# INSPEKTORAT

Alamat : JL. KETINGGIAN GÖR SINGA HARAU SARILAMAK KAB. LIMA PULUH KOTA TELP. (0752) 7750555, 7750555 FAX (0752) 7750555 EMAIL : <u>Inspektorat@jimapuluhkota.go.id</u>

## KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Nomor: 700/ '2 /Insp-PA/LK-XI/2019

### TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016 - 2021

## INSPEKTORAT

- <u>a</u> bahwa demi terarahnya pencapaian Visi Misi Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021di bidang Pembinaan dan perencanaannya, bidang Pembinaan Tahun 2016-2021, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematik untuk mengukur kinerja pembangunan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pernerintah Daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pengawasan Atas Fenyelenggaraan Pemerintah Daerah pada
- 0 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Inspektur perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.
- Mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Republik Indonesia Nomor 3851); Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
- ω 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693);
- 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6)
- 12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 2021

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Inspektur menetapkan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun 2016 -KESATU

2021

KEDUA Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Inspektorat merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis Inspektorat Tahun 2016 -2021

KETIGA Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan,

rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja

Inspektorat

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 5 November 2019

VSPEKTORA

faspektur Kabupater Lima Puluh Kota

MA PUTUTE Mina Utama Muda/

NIP. 19611019 198503 1 005

ZWARDI, MM

Lampiran: Keputusan INSPEKTUR

Nomor: 700//2/Insp-PA/LK-XI/2019

Tanggal: 5 November 2019

### PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			TOTAL DESCRIPTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
МО				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah Lima Puluh Kota	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal B	%	Belum optimalnya implementasi SAKIP pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupatèn Lima Puluh Kota	(Jumlah OPD nilai B dibagi jumlah seluruh OPD yang dievaluasi) x 100%	INSPEKTORAT	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat
2.	Meningkatnya maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota	Level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota	Level	Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran OPD	Penilaian BPKP	INSPEKTORAT	OPD di lingkungan Pemerintah Kal Lima Puluh Kota
3.		Persentase Rekomendasi Atas Temuan Hasil Pemeriksaan di Kabupaten Lima Puluh Kota Yang Selesai Ditindaklanjuti	%	Belum optimalnya OPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan internal	(Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang mendapatkan status tindak lanjut selesai dibagi Jumlah seluruh rekomendasi) x 100%	INSPEKTORAT	OPD yang telah menindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan
4.	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	Perlunya peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam pendidikan dan latihan pengembangan profesi dan APIP yang bersertifikasi	Penilaian BPKP	INSPEKTORAT	Kapabilitas APIP Inspektorat
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Keuangan dan Reformasi Birokrasi di Inspektorat	Jumlah Penyelesaian temuan keuangan material di Inspektorat	rupiah	Perlunya penyelesaian tindak lanjut temuan	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	INSPEKTORAT	Tindaklanjut temuan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat		Belum optimalnya implementasi SAKIP di Inspektorat	Penilaian Inspektorat	INSPEKTORAT	Evaluasi LKjIP
		Indeks Reformasi Birokrasi di Inspektorat		Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	Penilaian Mandiri	INSPEKTORAT	Evaluasi PMRB

SPEKTUR

INSPEKTINATION Lima Puluh Kota